

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT  
DESA LUMBOK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( SH )*



**OLEH:**

**NAMA : YONE PEBIOLA**  
**NOMOR MAHASISWA : 190408017**  
**BIDANG KAJIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA LUMBOK  
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NAMA : YONE PEBIOLA  
NOMOR MAHASISWA : 190408017  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 5 April 2023 dan  
Dinyatakan Lulus  
TIM PENGUJI

Ketua

SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH  
NIDN.1020018702

Sekretaris

APRINELITA, SH.,MH  
NIDN.1030048403

Anggota I

AFRINALD RIZHAN, SH.,MH  
NIDN.1010048801

Anggota II

MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH  
NIDN.1010088503

Anggota III

ITA IRYANTI, SH.,MH  
NIDN.1019098102

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan

RIKA RAMADHANTI, IP., M.Si  
NIDN.1030058402



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail [unikskuantan@gmail.com](mailto:unikskuantan@gmail.com)

Form 1

**PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI**

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Yone Febiola

NPM : 190408017

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi**

Hari/Tgl Ujian : Rabu/05 April 2023

**Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.**

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Shilvirichiyanti, SH.,MH	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Afrinald Rizhan, SH.,MH	Pembimbing 1	2.
3.	Aprinelita, SH.,MH	Pembimbing 2/ Sekretaris	3.
4.	M.Iqbal, SH.,MH	Anggota 3	4.
5.	Ita Iryanti, SH.,MH	Anggota 4	5.

**Catatan:**

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA  
LUMBOK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI**

NAMA : YONE PEBIOLA  
NOMOR MAHASISWA : 190408017  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal, 16 Maret 2023



**Afrinald Rizhan, SH.,MH**  
NIDN.1010048801

Pembimbing II

Tanggal, 06 Maret 2023



**Aprinelita, SH.,MH**  
NIDN.1030048403

Mengetahui  
Ketua Program Studi



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yone Pebiola  
NPM : 190408017  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Baserah, 28 Februari 2000  
Alamat Rumah : Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang,  
Kabupaten Kuantan Singingi  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat  
Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten  
Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, April 2023

Yang Menyatakan,

  
Yone Pebiola

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA LUMBOK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh: Yone Febiola**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan atau observasi, dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 61 orang, yaitu ketua BPD 1 orang, Kepala Desa 1 orang, anggota BPD 3 orang dan masyarakat Dusun II sebanyak 56 orang. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Tingkat Pendidikan, 3) Masyarakat kurang memahami fungsi BPD, 4) Tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD, 5) Sarana dan Prasarana.

**Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, atas nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyak hal yang menghambat penulis dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Orang tua yang sangat penulis cintai, ibu Kasniwarlis yang telah mengorbankan segala upaya, kasih sayang serta doa yang tulus tak henti-hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Nopriadi, S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhani, S.IP.M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Afrinald Rizhan, SH.,MH selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

4. Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Paman tersayang Bapak Kasriwardana, sekaligus selaku Kepala Desa Lumbok. Serta seluruh anggota BPD, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Untuk abangku Yogi Aprinardi dan kakakku Septi wulandari, S.Sos yang telah memberikan motivasi dan doa untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang ada di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demikian proposal skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat.

Teluk Kuantan, 01 Februari 2023

Hormat Saya

**YONE PEBIOLA**

**NPM. 190408017**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Negara Hukum .....	7
2. Teori Trias Politica .....	12
3. Teori Pemerintahan Daerah .....	15
E. Kerangka Konseptual.....	18
1. Tinjauan Yuridis .....	18
2. Analisis Kinerja .....	18
3. Badan Permusyawaratan Desa.....	18
4. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi.....	19
5. Masyarakat.....	19
6. Desa Lombok.....	19
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	19
2. Obyek Penelitian.....	20
3. Data dan Sumber Data .....	20
4. Lokasi Penelitian .....	21
5. Populasi dan Sampel.....	22
6. Alat Pengumpulan Data .....	22
7. Analisis Data.....	23
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	25
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	32

C. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....	37
D. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	51
B. Faktor Penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.<sup>1</sup>

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.<sup>2</sup>

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan

---

<sup>1</sup>Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup><https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full>

yang dibuat harus berasal dari rakyat. Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan.<sup>3</sup> Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu demokrasi di Indonesia adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Semua warga negara memiliki kebebasan mengemukakan pendapat secara bebas tetapi bertanggung jawab. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kebebasan berpendapat juga akan Pemerintah Desa, hal ini termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut.

---

<sup>3</sup> M. Thalbah, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, *Jurnal Hukum No.3 Vol.* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.2009), hal.1.

<sup>4</sup> Amirudin ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makasar, 2013, hal.71.

Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua bangsa. Baik masyarakat Kota maupun Desa. Untuk masyarakat kota kebebasan untuk mengemukakan pendapat ini lebih mudah dilakukan dibandingkan di desa. Karena itu untuk memudahkan masyarakat desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahwa fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Menampung aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan Desa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2019, hal 484

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pemilihan kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga yang masih baru ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Namun pada kenyataannya fungsi BPD tersebut tidak terlaksana dengan baik di Desa Lumbok. Hal ini dikarenakan, aspirasi masyarakat di Desa Lumbok tidak tersalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan banyak masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya hanya melalui kepala desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa. Padahal fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam menyelenggarakan hal tersebut, kepala desa harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa termasuk dengan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun bentuk kerja sama yang dijalin dengan Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat desa agar dapat terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala desa saja namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan Desa

setempat. Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai perangkat desa yang menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama bersama Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Desa Lumbok adalah Desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana merupakan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penduduk Desa Lumbok berjumlah keseluruhan 608 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 286 orang dan perempuan 322 orang. Desa Lumbok memiliki 1 Kepala Desa dan 5 orang anggota BPD.

Berikut nama-nama anggota BPD di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi:



*Sumber: Desa Lumbok 2023*

Agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja karyawan yang baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal. Mengingat BPD adalah suatu organisasi politik ataupun lembaga politik yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar kesejahteraan masyarakat desa dapat di rasakan. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”**

Menurut penulis, isu ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi pada praktik dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila praktik ini tetap terjadi maka kemungkinan besar tidak ada lagi pihak yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat desa, yang kemudian akan menjadikan Desa Lumbok menjadi desa dengan pemerintahan yang tidak berkembang. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## **B. Masalah Pokok**

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor apa yang menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **A. Tujuan penelitian:**

- a. Untuk menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

### **B. Kegunaan Penelitian:**

- a. Penulis ini merupakan hasil dan studi ilmiah yang dapat memberikan pemasukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Bagi aktifis akademika dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

## **D. Kerangka Teori**

### **I. Teori Negara Hukum**

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.<sup>6</sup>

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan

---

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147

perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudiandikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat* dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal. Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara, b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika, c)

---

<sup>7</sup>*ibid*

pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>8</sup>

Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.

Menurut pemikiran Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penguasaan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut.

1. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*)
3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>9</sup>

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-

---

<sup>8</sup> Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58.

<sup>9</sup> D.H.M. Meuwissen, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Cipta Karya, Suirabaya, hlm 77.

prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*) militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*) petani dan pedagang (*ordinary people*).<sup>10</sup> Selanjutnya dalam kurun waktu ratusan tahun bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.

Menurut Scheltema, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah a) kepastian hukum, b) persamaan, c) demokrasi, d) pemerintahan yang melayani umum.<sup>11</sup>

Persamaan *equal* atau *equality* artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*) adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan.

Persamaan tidak harus selalu sama, akan tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu. Persamaan ini disebut persamaan yang

---

<sup>10</sup> Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal.165

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 166

proporsional (*proportionate equality*), setiap orang masuk kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula.<sup>12</sup> Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga apabila terjadi perlakuan yang tidak sama, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius. H.L.A. Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya pada posisi masing-masing sama atau sebaliknya masing-masing tidak sama, dapat dikatakan mendapat perlakuan yang sama untuk hal-hal yang sama (*equal treatment of equals*).<sup>13</sup>

## II. Teori Trias Politica

Trias Politica merupakan teori yang terkenal dari Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu atau lebih dikenal dengan Montesquieu. Montesquieu adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Montesquieu memegang peranan penting dalam memopulerkan istilah *feodalisme* dan *Kekaisaran Bizantium*. Berikut Trias Politica menurut Montesquieu:

### 1. Eksekutif

Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan Undang-Undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan Undang-Undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiardjo, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik yaitu

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.107

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 108

kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan grasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum.

Kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama dewan perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara.

## 2. Legislatif

Legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.

## 3. Yudikatif

Yudikatif mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak pengujian material, penyelesaian

penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara.

Berikut ini adalah penjelasan terkait penerapan Tris Politica di Indonesia berdasarkan setiap pembagian kekuasaannya:

1. Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan legislatif sendiri adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Namun mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, oleh karenanya Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya yang turut membantu Presiden, yakni para menteri.

3. Kekuasaan Yudikatif, Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman.<sup>14</sup>

### **III. Teori Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk

---

<sup>14</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4985729/memahami-trias-politica-teori-politik-montesquieu-yang-terkenal>

berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada

pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.<sup>15</sup>

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara
2. kepentingan umum
3. keterbukaan
4. proporsionalitas
5. profesionalitas
6. akuntabilitas
7. efisiensi
8. efektivitas
9. keadilan.<sup>16</sup>

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep

---

<sup>15</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35

<sup>16</sup> Undang-undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian, adapun istilah-istilah yang digunakan adalah:

1. **Tinjauan Yuridis** :adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan dari segi hukum.<sup>17</sup>
2. **Fungsi** :adalah merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.<sup>18</sup>
3. **Badan Permusyawaratan Desa** : adalah merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.<sup>19</sup>
4. **Menampung dan Menyalurkan Aspirasi** : adalah kegiatan mendistribusikan, ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>20</sup>
5. **Masyarakat** : adalah adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.<sup>21</sup>
6. **Desa Lumbok** : adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi.

---

<sup>17</sup><https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

<sup>18</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2008)

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Permusyawaratan\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa)

<sup>20</sup>Buku Panduan BPD

<sup>21</sup>Sulfan dan Mahmud, *konsep masyarakat menurut kajian filsafat sosial*, Gramedia press, 2018, hlm. 273.

## **F. Metode Penelitian**

Pengertian metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong oleh data faktual sebagai bukti konkret (objektif, bukan asumsi pribadi).

Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan atau observasi, yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.<sup>22</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

---

<sup>22</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 36.

apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009;29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

## **3. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

### **A. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 126

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 134

memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data primer ini antara lain:

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan.

## B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku,

---

<sup>25</sup>Hasan, *Metode Penelitian*, Grafindo, Surabaya, 2010, hal 58

artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

### 5. Populasi dan Sampel

**Populasi** adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

**Sampel** adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan beberapa *responden* dalam pengambilan sampel berupa metode *purposive sampling* jumlah sampel yang mewakili populasi yang ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

Untuk lebih jelasnya yang menjadi populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Ketua BPD	1	1	100%
2.	Kepala Desa	1	1	100%
3.	Anggota BPD	5	3	65%
4.	Masyarakat Dusun II	188	56	30%
Jumlah		195	61	

*Sumber: Desa Lumbok 2023*

## 6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.
- c. Observasi, Melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum tentang keadaan fungsi BPD pada kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumbok.

## 7. Analisi Data

Untuk menguji kebenaran, penelitian ini berbentuk kualitatif, penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut di kelompokkan

menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai fungsi BPD, kemudian dapat diambil kesimpulan.

## **8. Metode penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif.

- a. Deduktif, Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi**

Kuantan Singingi (disingkat Kuansing) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Teluk Kuantan. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan Singingi terkenal dengan Budaya Pacu Jalurnya dan merupakan Event Nasional tiap tahunnya. Pacu Jalur merupakan permainan khas daerah ini dengan cara mendayung sampan atau perahu secara bersamaan terus menerus dengan cepat. Hal ini biasa dilakukan setiap tahun atau saat ada perayaan atau acara (festival) besar.

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu

Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu
4. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatra Barat

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006.

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan

menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan.<sup>26</sup>

Berikut adalah daftar Bupati Kuantan Singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang:

No.	Nama	Masa Jabatan
1	Rusdji S. Abrus	1999 s/d 2001
2	Asrul Ja'afar	2001 s/d 2005
3	Sukarmis	2006 s/d 2016
4	Mursini	2016 s/d 2021
5	Andi Putra	2021
6	Suhardiman Amby (Plt.)	2021 s/d sekarang

*Sumber: Kuantan Singingi 2023*

## **Demografi**

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang

---

<sup>26</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi.com](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi.com), diakses pada 23 Februari 2023, pukul 10.20 Wib

berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera.

Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP 2010.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 314.276 jiwa yang terdiri 161.377 jiwa laki-laki dan 152.899 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 47.323 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.678 jiwa.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 161.377 jiwa dan perempuan berjumlah 152.899 jiwa. Rasio jenis kelamin 105,54. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau 118,00 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Pangean sebesar 99,18.<sup>27</sup>

Mayoritas dari mereka adalah beretnis Melayu dan di lanjutkan oleh etnis Minangkabau yang merupakan suku asli wilayah ini dengan persukuan Rumpun Caniago (Caniago Besar dan Budi Caniago), Rumpun Malayu (Melayu Tonga, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumangguang), Patopang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piabada, Bendang, Rumpun Piliang (Koto Piliang, Piliang Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, Piliang Lowe, Piliang Soni, dan Piliang Tongah, Piliang Ateh, Piliang Bawah). Sukudi Kuantan merupakan suku Melayu. Diikuti oleh para transmigran Batak, Minangkabau, Jawa, serta suku suku lainnya yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian selatan, kabupaten ini pada awal tahun fiskal 2000 telah membuat jalan raya untuk lintas selatan, sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki. Saat ini beberapa kecamatan yang ada

---

<sup>27</sup><https://www.Penduduk Kuansing, Riaupos.co.id>, diakses pada 23 Februari 2023, pukul 13.05 Wib

di Kabupaten ini sudah dilalui oleh berbagai kendaraan. Jalan yang dilalui adalah 1.998,26 km. Taluk Kuantan sebagai ibu kota kabupaten dilalui oleh jalur barat Trans-Sumatra yang menghubungkan Jawa dengan kota lainnya di Sumatra, seperti Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Medan dan Banda Aceh. Transportasi sungai yang menggunakan Sungai Kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestik, khususnya untuk desa-desa terpencil yang ada di tepian sungai.

Pembangkit listrik yang sudah ada saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 4,180 MW. Selain itu di Lubuk Ambacang terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mampu untuk mencukupi kebutuhan listrik di kabupaten ini, tetapi sampai saat ini belum terealisasi dan masih menjadi wacana. Layanan PT. Pos Indonesia sudah mencakup ke seluruh bagian daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penduduk juga dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon, juga dengan pengembangan teknologi seluler, sekarang hampir semua layanan telekomunikasi seluler dapat diakses di seluruh daerah di Kuantan Singingi.

PDAM telah beroperasi di Teluk Kuantan, Lubuk Jambi, Benai, Pangean, Basrah dan Cerenti. Namun begitu, kebanyakan penduduknya tetap menggunakan air dari sumur dan Sungai Kuantan untuk kegiatan rumah tangga. Sedikitnya terdapat 3 Bank komersial yang melayani aktivitas bisnis dan perdagangan di kabupaten ini, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Riaukepri. Namun sekarang sudah mulai bermunculan banyak cabang Bank dari Pekanbaru, seperti Bank Mandiri dan sebagainya. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara kontinu membangun infrastruktur dan fasilitas yang

berhubungan dengan kesehatan. Saat ini terdapat Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (11) dan Pusat Pelayanan Terpadu (60).

Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.<sup>28</sup>

Berikut tabel Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Per (km<sup>2</sup>) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi:

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Kuantan Mudik	564,28	23.640	41,89
2	Hulu Kuantan	384,40	8.678	22,58
3	Gunung Toar	165,25	13.654	82,63
4	Pucuk Rantau	821,64	10.571	12,87
5	Singingi	1.953,66	31.136	15,94
6	Singingi Hilir	1.530,97	37.594	24,56
7	Kuantan Tengah	270,74	47.323	174,79
8	Sentajo Raya	145,70	28.215	193,95
9	Benai	124,66	16.009	128,42
10	Kuantan Hilir	148,77	14.843	99,77
11	Pangean	145,32	18.462	127,04
12	Logas Tanah Darat	380,34	20.393	53,62

<sup>28</sup><https://bappedalitbang.kuansing.go.id/>

13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	13.151	115,07
14	Cerenti	456,00	15.125	33,17
15	Inuman	450,01	15.482	34,40
<b>Jumlah</b>		<b>7.656,03</b>	<b>314.276</b>	<b>41,05</b>

*Sumber: Kuantan Singingi 2023*

## **B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>31</sup>

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat 1

<sup>30</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat 2

<sup>31</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat 3

<sup>32</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat 4

Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>33</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila,

---

<sup>33</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat 12

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>34</sup>

**Pengaturan Desa berasaskan:**

- a) rekognisi
- b) subsidiaritas
- c) keberagaman
- d) kebersamaan
- e) kegotongroyongan
- f) kekeluargaan
- g) musyawarah
- h) demokrasi
- i) kemandirian
- j) partisipasi
- k) kesetaraan
- l) pemberdayaan
- m) keberlanjutan.

**Pengaturan Desa bertujuan:**

- a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>34</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 2

- b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
- e) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>35</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Desa**

Sesuai dengan perkembangannya Kenegerian Kotorajo semenjak Pemerintahan Orde Baru, telah dimekarkan menjadi 7 desa. Langkah ini diambil oleh Pemerintah bertujuan untuk mempermudah urusan birokrasi, hal ini dilaksanakan sekitar tahun 1974, yaitu : Kotorajo, lumbok, danau, pengalihan, tanjung pisang, kasang limau sundai,

---

<sup>35</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 4

teratak. Desa Lumbok merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Desa lumbok ini merupakan pemekaran dari kenegerian koto rajo, yang masyarakatnya nya mayoritas suku melayu dan beragama islam.

## **Keadaan Geografis Desa**

### **1. Batas Wilayah Desa**

Secara geografis, Desa Lumbok merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Adapun batas wilayah Desa lumbok sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Danau
2. Sebelah Timur : Sungai Soriak
3. Sebelah Selatan : Pelukahan
4. Sebelah Barat : Pulau Madinah

### **2. Luas Wilayah**

-Luas wilayah Desa Lumbok adalah 1190,7 Ha. Yang terdiri dari lahan perkebunan, kantor, fasilitas umum, kuburan, dan juga tempat pemukiman penduduk. pemukiman penduduk  $\pm$  237,7 Ha luas kantor 2 Ha dan luas Fasilitas umum 31 Ha.

Jarak Desa Lumbok dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Kota Kecamatan 12 Km
- b. Ibu Kota Kabupaten 54 Km
- c. Ibu Kota Provinsi 180 Km.

### **3. Keadaan Alam**

Keadaan alam Desa Lumbok merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian sekitar 36 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Desa Lumbok pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

#### **4. Sungai**

Sungai besar yang mengalir di Desa Lumbok adalah sungai kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di Provinsi Sumatra Barat yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu.

### **Keadaan Demografi**

#### **1. Penduduk**

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>36</sup>

Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Pendudukkeseluruhan 608Jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 286orang dan perempuan 322 orang.Desa Lumbok memiliki 1 Kepala Desa dan 5 orang anggota BPD.

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase %</b>
1	Laki-Laki	286	51,9%
2	Perempuan	322	48,1%
<b>Jumlah</b>		608	100%

*Sumber : Desa Lumbok 2023*

---

<sup>36</sup>M. Noor Said, *Dinamika Penduduk*, Alprin, Jakarta, 2011, hlm.21

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan jumlah penduduk di Desa Lumbok Kecamatan Kuantah Hilir Seberang menurut jenis kelamin yang mana perempuan lebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin laki-laki.

## 2. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Lumbok

Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan di Desa Lumbok dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2: Jumlah Sarana Pendidikan Didesa Lumbok**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	1
2	TK	1
3	SD/ sederajat	1
4	SMP/ sederajat	--
5	SMA/ sederajat	--
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

Sumber : Desa Lumbok 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan masyarakat desa Lumbok cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah meningkatkan lagi sarana pendidikan ini.

## 3. Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 2, sikap yang perlu dikembangkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Shanti Rahmadsyah, *Kebebasan Beragama di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.12

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Desa Lumbok dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3: Penduduk berdasarkan agama di desa Lumbok**

Agama	Jumlah	%
Islam	608 orang	608 (100%)
Kristen	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>608 orang</b>	<b>608</b>

Sumber : Desa Lumbok 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa mayoritas penduduk desa Lumbok mayoritas beragama islam. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah di Desa Lumbok adalah sebagai berikut :

**Tabel 4: Jumlah Rumah Ibadah di desa Lumbok**


No	Jenis Agama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	1 buah
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	1 buah
3	Jumlah Gereja Kristen Protestan	-- buah
4	Jumlah Gereja Katholik	-- buah
5	Jumlah Wihara	-- buah
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

Sumber : Desa Lumbok 2023


Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di Desa Lumbok terdapat cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Yang mayoritas sarana ibadah yang beragama islam yaitu mushola dan Mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja.

#### 4. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



Struktur anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumbok:



Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut:

**a. Kepala Desa :**

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Kepala Desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan.
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan.
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

**b. Sekretaris Desa**

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat.
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan.

7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa.
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa.
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD.
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

**c. Kepala Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian.
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan.
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa.
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa.
5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara.
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa).
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa.
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **d. Kepala Urusan Keuangan**

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan.
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan.
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa.
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa.
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

**e. Kepala Urusan Pemerintahan**

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa.
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa.
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan.
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan.
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa.
7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW.
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan.
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

**f. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan**

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.

2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam.
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh.
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa.
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **g. Kepala Dusun**

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa.
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong.
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.<sup>38</sup>

### **h. Badan Permusyawaratan Desa**

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>39</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

---

<sup>38</sup>Kantor Kepala Desa Lumbok tahun 2023

<sup>39</sup>Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, tugas dan fungsi antara pemerintah desa dengan BPD sangatlah berbeda. Adapun pemerintah desa lebih merujuk pada pelaksanaan tugas eksekutif sedangkan BPD sebagai legislasi dan pengawasannya. Dalam hal ini akan lebih spesifik dibahas terkait BPD. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sehingga sebagai wakil dari masyarakat desa sejatinya peran BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat desa. Kemudian, BPD juga memiliki peran penting bagi kemajuan pembangunan desa. Peran BPD lainnya yang krusial adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD juga berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pun menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya BPD sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa yang memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4

desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pun, hal tersebut diatur pula dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Fungsi BPD sangat strategis karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintah di desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>41</sup>

**Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:**

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Penyelenggarakan musyawarah BPD
6. Penyelenggarakan musyawarah Desa

---

<sup>41</sup>Josef Mario Monteiro, *Panduan Badan Permusyawaratan Desa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.10

7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tujuan dari pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:**

1. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka dalam bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga masyarakat agar tetah utuh
3. Memberi pedoman pada masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial. Seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya
4. Sebagai tempat demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.215

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur bahwa pada Pemerintahan Desa terdapat dua unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa yang dipimpin Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif. Undang-Undang ini memberikan penegasan terhadap pembagian kekuasaan pada pemerintah desa. Meski pada prinsipnya ada pembagian kekuasaan, tetapi kekuasaan legislatif yang berarti Badan Permusyawaratan Desa bukanlah wadah representasi dan arena *check and balances* terhadap kepala desa.<sup>43</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih rinci lagi dalam peraturan pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan dan dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

---

<sup>43</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Peresmian anggota BPD dikukuhkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang mana sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.<sup>44</sup>

### **Syarat Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan juga pemerintah Republik Indonesia
- 3) Mempunyai Ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sekolah Menengah Pertama

---

<sup>44</sup>Rahyunir Rauf, *Badan Permusyawaratan Desa*, Sinar Grafika, Pekanbaru, 2016, hlm 4

- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Berkelakuan baik
- 6) Tidak memiliki catatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman paling sedikit 5 tahun
- 7) Mengenal terhadap desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat
- 8) Mendaftar dengan sah sebagai penduduk desa dan tinggal di desa yang bersangkutan kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan tidak terputus.<sup>45</sup>

**Adapun Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai**

**berikut:**

- a) Mengajukan rancangan peraturan desa
- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul dan pendapat
- d) Memilih dan dipilih
- e) Mendapatkan tunjangan.

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm.15

tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.<sup>46</sup>

Badan pengawas Desa selaku salah satu komponen dalam Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat vital terhadap kontribusi dan kemajuan Desa khususnya pada penyalur aspirasi masyarakat. Terlihat jelas salah satu fungsi BPD sebagai fungsi legislatif dimana dari penjelasan Permendagri tersebut BPD memiliki peran sentral dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain itu BPD juga berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa.

### **Penggalian Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 33 ayat (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lumbok (Kasriwardana) di wawancarai di Kantor Desa Lumbok pada Tanggal 28 Februari 2023, diketahui hubungan anggota BPD dengan masyarakat di Desa Lumbok berjalan dengan baik.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.19

Tetapi BPD di Desa Lumbok tidak pernah melakukan penggalian aspirasi masyarakat. BPD hanya menunggu keluhan-keluhan dari masyarakat, tanpa melakukan inisiatif dalam hal penggalian aspirasi tersebut.<sup>47</sup>

### **Menampung Aspirasi Masyarakat**

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 34 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Lumbok (Ridwan), Dalam hal menampung aspirasi masyarakat di Desa Lumbok sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Dikarenakan belum semua aspirasi masyarakat tersebut diadministrasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, dan belum ada buku administrasi untuk mencatat aspirasi masyarakat tersebut.<sup>48</sup>

### **Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**

Dalam Pasal 35 ayat (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembedangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara

---

<sup>47</sup>Kasriwardana, Kepala Desa Lumbok, Kec.Kuantan Hilir Seberang, Kab.Kuantan Singingi, *wawancara* di Desa lumbok, 28 Februari 2023

<sup>48</sup>Ridwan, Ketua BPD Desa Lumbok, Kec.Kuantan Hilir Seberang, Kab.Kuantan Singingi, *wawancara* di Desa lumbok, 1 Maret 2023

menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam hal ini fungsi BPD di Desa Lumbok belum terlaksana, karena aspirasi masyarakat belum diadministrasikan dengan baik. Bahkan belum ada buku untuk mencatat administrasi masyarakat tersebut. Namun hal ini masih diupayakan oleh anggota BPD, terutama dalam pengadaan buku administrasi untuk memudahkan pengelolaan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Yanti Jelita, salah satu anggota BPD Desa Lumbok.<sup>49</sup>

### **Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

Pasal 36 ayat (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa Lumbok yaitu ibu Grasela, Dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Lumbok belum

---

<sup>49</sup>Yanti Jelita, Anggota BPD Desa Lumbok, Kec.Kuantan Hilir Seberang, Kab.Kuantan Singingi, wawancara di Desa lumbok, 1 Maret 2023

terlaksana dengan baik, beberapa aspirasi masyarakat belum tersalurkan oleh BPD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun anggota BPD sudah berupaya sebaik mungkin agar aspirasi masyarakat tersebut dapat tersalurkan, baik aspirasi yang di sampaikan masyarakat secara lisan maupun tulisan.<sup>50</sup>

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden, maka diperoleh data sebagai berikut :

#### **Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase %</b>
1	Laki-Laki	30	49%
2	Perempuan	31	51%
Jumlah		61	100%

*Sumber : Penelitian Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang (49%).Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 31 orang (51%).

#### **Klasifikasi Responden Menurut tingkat umur**

<b>No</b>	<b>Tingkat Umur (tahun)</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase %</b>
1	< 30	12	19%
2	31- 40	24	40%
3	41 - 50	14	23%
4	>51	11	18%

<sup>50</sup>Grasela, Anggota BPD Desa Lumbok, Kec.Kuantan Hilir Seberang, Kab.Kuantan Singingi, *wawancara* di Desa lumbok, 28 Februari 2023

Jumlah	61	100%
--------	----	------

*Sumber : Penelitian Tahun 2023*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berumur kurang dari 30 tahun yaitu sebanyak 12 orang (19%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 24 orang (40%) dan antara umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 14 orang (23%), serta umur diatas 51 tahun sebanyak 11 orang (18%).

### **Klasifikasi Responden Menurut tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	SLTP	11	15%
2	SLTA	35	66%
3	Diploma	6	6%
4	Strata I	9	13%
Jumlah		61	100%

*Sumber: Penelitian Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan SLTP sebanyak 11 orang (15%), SLTA sebanyak 35 orang (66%), Diploma sebanyak 6 orang (6%) dan Strata I sebanyak 9 orang (13%).

Dari hasil rekapitulasi tanggapan resoponden yang dilampirkan, mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatdiketahui bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terlalu maksimal, beberapa anggota BPD masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya. Padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik

dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lumbok. Dan juga diketahui bahwa kurangnya sosialisasi antara BPD dengan para anggotanya serta kepada masyarakat.

Dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa.

Melihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Dimana BPD tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016.

## **B. Faktor Penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa. Untuk melaksanakan fungsinya diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya, tidaklah lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumbok untuk menjadi efektif dan baik, tidak serta merta terjadi begitu saja. Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Adapun faktor-faktor yang menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang adalah sebagai berikut:

### **a) Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja dalam suatu organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang optimal dan memuaskan, sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, maka

program kerja yang ditetapkan akan terlaksana secara optimal dan juga tepat sasaran. Dalam memilih dan menempuh Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut haruslah efektif dan handal, agar kinerja yang dihasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat desa.<sup>51</sup>

Begitu juga dalam pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok, yang sudah melewati proses pemilihan keanggotaan atau kepengurusan dan sudah ditetapkan siapa saja yang mengemban amanah di dalamnya. Tetapi dalam prakteknya dilapangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok masih ada yang belum memahami apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan alasan karena sebelumnya belum pernah bergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **b) Tingkat Pendidikan**

Pendidikan juga sangat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok masih standar, sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa demi jalannya pembangunan desa, sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menyampaikan aspirasi mereka

---

<sup>51</sup>Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 25

kepada Pemerintah Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Berikut nama anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumbok beserta tingkat pendidikannya:

No	Nama Anggota BPD	Pendidikan Terakhir
1.	Ridwan	SLTA/ Sederajat
2.	Jenrikos	SLTA/ Sederajat
3.	Rearesti	SLTA/ Sederajat
4.	Yanti jelita	SLTA/ Sederajat
5.	Grasela	S1

*Sumber: Desa Lumbok 2023*

**c) Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa. Disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa. Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka, tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu. Kurangnya ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat,

sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

**d) Tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD**

Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD yang tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan peraturan yang berlaku dan masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri. Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dimaksud ini tidak ada. Padahal ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**e) Sarana Dan Prasarana**

Sarana merupakan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas, sarana dapat berbentuk benda bergerak atau tidak bergerak dan umunya bisa dipindah-pindah. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dibangun dalam bentuk benda tidak bergerak.

Contoh dari sarana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok seperti komputer, alat-alat kantor, lampu, meja, kursi maupun berkas lainnya yang melengkapi kebutuhan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan prasarana seperti ruangan atau sekre kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang biasanya dibuat khusus di dalam Kantor Kepala Desa maupun terpisah dari Kantor Kepala Desa.

Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok, akan tetapi di Kantor Kepala Desa Lumbok sarana dan prasarana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut belum ada.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berjalan dengan efisien apabila lembaga tersebut sepenuhnya dapat menjalankan tugas-tugasnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis-  
analisis yang penulis paparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok sudah baik tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat yang kurang memahami fungsi BPD tersebut. BPD di Desa Lumbok tidak pernah melakukan penggalan aspirasi masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, belum adanya buku administrasi untuk mencatat aspirasi masyarakat, belum maksimal dalam pengelolaan aspirasi masyarakat, dan belum tersalurkannya seluruh aspirasi masyarakat.
2. Faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, tingkat pendidikan, masyarakat yang kurang memahami fungsi BPD, Tidak adanya

sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumbok lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta selalu memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan dan kepuasan masyarakat desa, karena BPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat di daerahnya tersebut.
2. Pemerintah Desa Lumbok, terutama Kepala Desa Lumbok lebih memperhatikan juga membantu sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Serta membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai apa saja tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Masyarakat Desa Lumbok agar lebih peduli dengan lingkungan di daerah desanya dan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan desa, baik yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Amirudin ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Grafindo, Makasar, 2013

Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2011

D.H.M. Meuwissen, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Cipta karya, Surabaya, 2012

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2019

Hasan, *Metode Penelitian*, Grafindo, Surabaya, 2010

Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Josef Mario Monteiro, *Panduan Badan Permusyawaratan Desa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2008)

M. Noor Said, *Dinamika Penduduk*, Alprin, Jakarta, 2011

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014

Rahyunir Rauf, *Badan Permusyawaratan Desa*, Sinar Grafika, Pekanbaru, 2016

Shanti Rahmadsyah, *Kebebasan Beragama di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Sulfan dan Mahmud, *konsep masyarakat menurut kajian filsafat sosial*, Gramedia press, Bandung, 2018

### **B. Artikel dan Jurnal**

M. Thalbah, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, *Jurnal Hukum No.3 Vol.* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010)

Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### **D. Internet**

<https://www.liputan6.com/news/read/4985729/memahami-trias-politica-teori-politik-montesquieu-yang-terkenal>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi.com](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi.com)

## DOKUMENTASI WAWANCARA





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Diri

Nama : Yone Pebiola  
Tempat, Tanggal Lahir: Baserah, 28 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Email : [febiolayone28@gmail.com](mailto:febiolayone28@gmail.com)  
Alamat : Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang,  
Kabupaten Kuantan Singingi



### II. Pendidikan formal

1. SD Negeri 006 Lumbok
2. SMP Negeri 2 Kuantan Hilir
3. SMK Negeri 2 Teluk Kuantan

Demikian riwayat ini saya buat dengan singkat dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, April 2023

Penulis

Yone Pebiola  
NPM.190408017